

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan di suatu daerah atau wilayah pada dasarnya adalah hak daerah yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Harapan untuk mensejahterakan masyarakat ini dapat terwujud bila program pembangunan yang akan dilaksanakan di suatu wilayah kepada masyarakat benar dan sungguh-sungguh dibutuhkan. Sebaliknya jika program jauh dari kebutuhan masyarakat maka kegagalan yang akan diterima. Dengan demikian untuk meminimalisir terjadinya *gap* antara harapan masyarakat dengan program pembangunan yang umumnya datang dari atas, maka perlu dilakukan proses musyawarah terlebih dahulu. Mengutip pendapat Sumardi untuk meminimalisir terjadinya *gap* antara harapan masyarakat dengan program pembangunan yang akan dilaksanakan, perlu dimusyawahkan terlebih dahulu dengan warga masyarakat. Musyawarah dan mufakat merupakan salah satu cara untuk memperoleh titik temu dalam menentukan program yang akan dilaksanakan. Ketika sebuah kata mufakat telah di dapat, dengan demikian masyarakat secara langsung akan turut berperan serta dalam kegiatan yang telah di programkan untuk mensukseskan pembangunan di suatu

daerah, wilayah atau desa.

Di negara yang sedang berkembang seperti Indonesia terdapat model pembangunan yang penanganannya sepenuhnya dipegang oleh pemerintah negara. Konsep ini terjadi terutama pada tahun 70-an sampai 80-an, pada era itu kebijakan pemerintah berada di tangan presiden sebagai pemimpin Negara. Masyarakat hanya berfungsi sebagai penerima program pemerintah sehingga seringkali terjadi distorsi kepentingan. Kebijakan ini, pada akhirnya membuat program pembangunan yang telah dirumuskan tidak mencapai tujuan bahkan terkadang terjadi kegagalan. Kegagalan tersebut berkaitan erat dengan model pembangunan yang dikembangkan antar dasar asumsi yang diletakkan negara dan aparatnya sebagai penanggungjawab tunggal serta sumberdaya pembangunan yang ada. Maka tepat, dengan merefleksi pada kebijakan ini tentu akan menimbulkan masalah baru yaitu enggan sikap masyarakat untuk aktif berpartisipasi dalam pembangunan di daerah atau desanya.

Di satu sisi sikap dan kebijakan pemerintah pada dasarnya adalah untuk menjaga stabilitas politik yang merupakan daya tarik tersendiri bagi masyarakat yakni seperti aliran dana program pembangunan mudah, lancar dan meningkat. Akan tetapi di sisi lain secara tidak langsung kebijakan yang telah dirumuskan akan mematikan inisiatif dari masyarakat itu sendiri dalam mendukung suatu program yang mandiri. Tidak adanya inisiatif masyarakat dalam pembangunan mungkin

karena segala sesuatu telah dilaksanakan oleh pemerintah.

Dalam rangka menyikapi hal tersebut dan agar masyarakat menjadi terangsang untuk ikut serta dalam program pembangunan, maka kiranya perlu mengubah model pembangunan. Model pembangunan yang berasal dari atas atau *top down* perlu diubah menjadi model pembangunan yang dapat mendorong keswadayaan masyarakat lapisan bawah atau usulan dari masyarakat itu sendiri (*bottom up*) sehingga masyarakat akan selalu merasa dilibatkan dan juga ikut bertanggung jawab terhadap program-program yang benar dibutuhkan.

Pada tahun 1999 pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan untuk menghidupkan parlemen desa, sebagaimana yang termaktub dalam Undang-Undang No. 22 dan No. 25 Tahun 1999, dijelaskan bahwa masyarakat diberi peranan yang luas dalam pembangunan, dan dalam pelaksanaan di daerah pun diberi peluang otonomi untuk mengatur rumah tangga daerah dan segala tatalaksana dan kebutuhannya. Otonomi pada hakekatnya merupakan kesempatan bagi daerah untuk lebih mandiri dalam melakukan pengelolaan dan tanggung jawab dari suatu kewenangan yang telah diberikan oleh pemerintah pusat untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran seluruh masyarakat.

Otonomi Daerah dalam Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ialah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat

setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Daerah di tuntut untuk mengatur dan mengurus Daerahnya masing - masing sesuai dengan kepentingan masyarakat dalam tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban untuk merencanakan pembangunan daerah seperti yang disebutkan dalam Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) bahwa setiap daerah di Indonesia diwajibkan menyusun Perencanaan Pembangunan yang nantinya akan diterapkan untuk proses pelaksanaan pembangunan di daerahnya masing - masing. Undang – Undang tersebut pada dasarnya dikeluarkan pemerintah untuk memperbaiki berbagai kelemahan perencanaan pembangunan yang dirasakan sebelumnya dengan sasaran perbaikan yaitu untuk mewujudkan keterpaduan dan sinergi pembangunan antar Dinas/Instansi dan antar daerah, keterpaduan antara perencanaan dan penganggaran serta untuk lebih mengoptimalkan pemanfaatan partisipasi masyarakat dalam penyusunan perencanaan (Sjafrizal, 2014: 3).

Mengerucut pada sistem pemerintahan di tingkat desa, pemerintah desa juga memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan desa itu sendiri, seperti yang tercantum dalam Undang – Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa bahwa Desa dan Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan,

kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam hal ini biasa disebut dengan Otonomi Desa.

Otonomi Desa merupakan Otonomi yang asli, bulat dan utuh serta bukan merupakan pemberian dari pemerintah, sebaliknya pemerintah berkewajiban menghormati otonomi asli yang dimiliki oleh Desa tersebut (Widjaja, 2003: 165). Dalam hal ini Desa diberi kewenangan seluas - luasnya dan dituntut untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan sendiri berdasarkan kesepakatan dari masyarakat dan Pemerintah Desa. Dalam Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah dijelaskan bahwa Pembangunan Desa yang meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia sertapenanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Proses penyusunan perencanaan pembangunan dengan melibatkan partisipasi masyarakat ialah dengan menggunakan paradigma *bottom-up* yaitu kewenangan utama ada pada institusi yang lebih rendah dan institusi pada level yang lebih tinggi harus menerima usulan – usulan yang diajukan oleh institusi yang lebih rendah

(Tarigan, 2005: 17). Pembangunan yang diharapkan yaitu menggunakan model *bottom up* karena model ini menyerap aspirasi dan membutuhkan partisipasi langsung dari masyarakat. Baik buruknya sebuah perencanaan pembangunan sangat ditentukan oleh seberapa jauh perencanaan tersebut dapat dilaksanakan dalam praktik. Suatu perencanaan pembangunan dikatakan baik dan berkualitas bilamana rencana yang telah disusun tersebut dapat terlaksana dan berjalan dengan baik walaupun secara teknis dan akademik tidak terlalu istimewa. Sedangkan, suatu perencanaan dikatakan kurang baik bahkan buruk bilamana rencana tersebut tidak dapat dilaksanakan dalam praktik, walaupun secara teknis dan akademis sangat menonjol.

Optimalisasi peran serta masyarakat dapat untuk lebih menjamin terlaksananya sebuah perencanaan. Sehingga, perencanaan pembangunan yang telah direncanakan akan berjalan dengan baik apabila dalam pelaksanaannya melibatkan masyarakat. Dalam Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah dijelaskan bahwa pembangunan Desa mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial. Maksud dari kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan disini ialah keterlibatan langsung oleh masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan Desa secara partisipatif.

Partisipasi masyarakat juga dibutuhkan dalam pembangunan di tingkat Desa seperti yang telah dijelaskan dalam Undang – Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa pasal 68 ayat 2, bahwa salah satu kewajiban dari masyarakat desa ialah mendorong terciptanya kegiatan menyelenggaraan Pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat desa, mendorong terciptanya situasi yang aman, nyaman, dan tenteram di desa serta berpartisipasi dalam berbagai kegiatan desa. Oleh karena itu, partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan sangatlah dibutuhkan dengan maksud untuk melancarkan pembangunan yang telah disusun dan direncanakan oleh Pemerintah desa dan masyarakat desa, sehingga proses pembangunan yang telah dilaksanakan sesuai dengantujuan dari Pemerintah yaitu melaksanakan pembangunan secara partisipatif.

Permendagri No. 114 Tahun 2014 Pasal 4 tentang Pedoman Pembangunan Desa, menjelaskan bahwa perencanaan pembangunan desa disusun secara berjangka yaitu, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) untuk jangka waktu enam tahun dan Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau Rencana Kerja (RKP) pemerintah desa untuk jangka waktu satu tahun. Perencanaan pembangunan desa merupakan program yang dicanangkan oleh pemerintah desa dan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten/kota, seperti yang tertulis pada Permendagri No.114 Tahun 2014 Pasal 2 ayat 1. Pemerintah desa memiliki

wewenang mengelola Dana Desa untuk pelaksanaan pembangunan desa, dalam Permendagri No. 114 Tahun 2014 Pasal 6 ayat 3 dijelaskan kewenangannya adalah: (a) Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur; (b) Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan; (c) Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan pendidikan dan kebudayaan; (d) Pengembangan usaha ekonomi produktif serta pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi; (e) Pelestarian lingkungan hidup.

Nilai transfer dari APBNP tahun 2016 untuk desa yaitu sebesar Rp 47,0 triliun. Jumlah tersebut untuk mendanai: (a) penyelenggaraan pemerintahan; (b) pelaksanaan pembangunan; (c) pemberdayaan masyarakat desa, anggaran tersebut dialokasikan berdasarkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis serta dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa. Sumber pendanaan Dana Desa berasal dari APBN, yaitu minimal 6 persen dari anggaran transfer ke daerah.

Berikut adalah data transfer ke Daerah dan Dana Desa dalam APBNP 2016:

Tabel 1.1

Data transfer ke Daerah dan Dana Desa dalam informasi APBNP 2016

No	Alokasi	Jumlah
1	Dana Alokasi Umum	Rp 385,4 Triliun
2	Dana Bagi Hasil	Rp 109,1 Triliun
3	Dana Transfer Khusus	Rp 211,0 Triliun
4	Dana Otonomi Khusus	Rp 18,3 Triliun
5	Dana Insentif Daerah	Rp 5,0 Triliun
6	Dana Keistimewaan DIY	Rp 0,5 Triliun
7	Dana Desa	Rp 47,0 Triliun

Sumber: Informasi APBNP 2016

Jumlah dana yang dialokasikan untuk desa dari pusat diharapkan dapat di manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Merujuk dari pengalokasian dana yang diperuntukkan untuk desa, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Gunungkidul, mencatat bahwa Kabupaten Gunungkidul terdapat 18 kecamatan dan 144 desa, dengan total anggaran sebesar Rp 103.567.918.000. Untuk mengetahui rincian dana desa di setiap kecamatan se-Gunungkidul, dapat dilihat tabel di bawah ini:

Tabel 1.2

Data rekapulasi Dana Desa di tiap Kecamatan sekabupaten Gunungkidul tahun 2016

No	Nama Kecamatan	Jumlah
1	Wonosari	Rp 9.562.209.000
2	Nglipar	Rp 5.005.629.000
3	Playen	Rp 9.041.561.500
4	Patuk	Rp 7.460.105.500
5	Paliyan	Rp 4.837.551.900
6	Panggung	Rp 4.454.188.900
7	Tepus	Rp 3.758.184.900
8	Semanu	Rp 3.961.314.900
9	Karangmojo	Rp 6.427.909.800
10	Pojong	Rp 7.825.510.500
11	Rongkop	Rp 5.606.246.400
12	Semin	Rp 7.303.749.500
13	Ngawen	Rp 4.500.365.800
14	Gedangsari	Rp 5.328.915.300
15	Saptosari	Rp 5.364.378.100
16	Girisubo	Rp 5.613.536.900
17	Tanjungsari	Rp 3.648.900.000
18	Purwosari	Rp 3.867.659.100

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Gunungkidul tahun 2016.

Tabel di atas merupakan rekapitulasi dana tiap kecamatan yang berada di Kabupaten Gunungkidul pada tahun 2016. Kecamatan Gedangsari mendapatkan dana Rp 5.328.915.300 dan harus di alokasikan ke tujuh desa yang berada di dalamnya. Desa Tegalrejo merupakan salah satu dari tujuh desa yang berasal dari Kecamatan Gedangsari, Kabupaten Gunungkidul. Dana Desa sebesar Rp818.533.600 menjadikan Desa Tegalrejo sebagai penerima Dana Desa terbanyak

dibandingkan dengan desa lainnya yang berada di Kecamatan Gedangsari. Dana tersebut difokuskan untuk pembiayaan pembangunan desa. Untuk mengetahui jumlah pengalokasian Dana Desa dalam pembangunan desa yang ada di Kecamatan Gedangsari, data bisa di lihat pada tabel 1.3 berikut ini:

Tabel 1.3

Data Pengalokasian Dana Desa untuk Pembangunan di tiap Desa sekecamatan Gedangsari Tahun 2016

No	Nama Desa	Dana Desa	Dana untuk Pembangunan
1	Hargomulyo	Rp 803.197.200	Rp 803.197.200
2	Mertelu	Rp 749.340.800	Rp 749.340.800
3	Watu Gajah	Rp 724.934.300	Rp 724.934.300
4	Tegalrejo	Rp 818.533.600	Rp 818.533.600

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan (Bappeda) Kabupaten Gunungkidul tahun 2016.

Tabel di atas merupakan desa yang pengalokasian dananya diperuntukkan untuk pelaksanaan pembangunan saja, salah satunya adalah Desa Tegalrejo. Desa Tegalrejo memiliki jumlah penerima Dana Desa terbanyak di Kecamatan Gedangsari yaitu sebesar Rp 818.533.600, jumlah tersebut sudah di rekapitulasi oleh Bappeda Kabupaten Gunungkidul.

Desa Tegalrejo merupakan desa penerima Dana Desa terbesar yang berada di Kecamatan Gedangsari Kabupaten Gunungkidul serta mendapatkan amanat dari pemerintah daerah untuk mengelola Dana Desa tersebut yang memprioritaskan pembangunan. Jumlah dana tersebut sesuai dengan yang telah di rencanakan dalam

RKP Desa Tegalrejo dalam prioritas pembangunan pada tahun 2016, seperti yang tertera dalam rekapitulasi data pengalokasian Dana Desa Bappeda Kabupaten Gunungkidul tahun 2016.

Melihat jumlah Dana Desa yang diterima Desa Tegalrejo terbesar di Kecamatan Gedangsari, maka pemerintah desa khususnya Pemerintah Desa Tegalrejo sebagai pengelola Dana Desa harus akuntabel. Mardiasmo (dalam Girsang, 2015), menurutnya bahwa akuntabilitas publik merupakan bentuk kewajiban pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan menginformasikan kepada peminta pertanggungjawaban tersebut. Pembangunan yang dilaksanakan Pemerintah Desa Tegalrejo juga harus memenuhi asas Akuntabel, sebagaimana yang diamanatkan dalam Permendagri No. 113 Tahun 2014 Pasal 2 ayat 1. Akuntabilitas Pemerintah Desa Tegalrejo dalam pelaksanaan pembangunan di tahun 2016 harus diikuti dengan transparansi anggaran yang nantinya masyarakat Desa Tegalrejo mengetahui apa yang menjadi prioritas pembangunan di Desa Tegalrejo pada tahun 2016.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan diatas, maka perumusan masalah dalam penelitian unu adalah: “Bagaimana partisipasi

masyarakat dalam pembangunan desa di Desa Tegalrejo, Kecamatan Gedang Sari Kabupaten Gunungkidul pada tahun 2016?”

C. TUJUAN PENELITIAN

Adapaun tujuan dari penelitian ini dan mengacu pada rumusan masalah di atas adalah untuk mengetahui sejauhmana partisipasi Masyarakat dalam pembangunan desa di Desa Tegalrejo Kecamatan Gedangsari Kabupaten Gunungkidul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2016.

D. MANFAAT PENELITIAN

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi Program Studi Ilmi Pemerintahan, serta dapat memperkaya kajian terkait penelitian Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa di Desa Tegalrejo.

2. Manfaat Praktis

Penelitian di harapkan bisa memberikan kontribusi kepada pemerintah desa terkait dengan partisipasi masyarakat dan akuntabilitas pengelolaan keuangan dalam proses pembangun desa agar lebih baik dari tahun sebelumnya.

E. TINJAUAN PUSTAKA

Mengacu pada berbagai literature pada penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan latar belakang masalah pada penelitian ini, literatur yang berhubungan dengan penelitian antara lain sebagai berikut:

Aris Tri Cahyo Purnomo dalam laporan penelitian akhir yang berjudul “Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Desa Wisata Di desa Limbasari Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga” hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan yang kurang optimal, itu di akibatkan oleh kurangnya pemahaman sebagian masyarakat terhadap desa wisata Limbasari terhadap desa wisata. Selain itu masih ada sebagian masyarakat yang beranggapan perencanaan pembangunan desa hanya dilakukan oleh pemerintah desa saja sehingga mengakibatkan kurangnya partisipasi masyarakat. Selain itu infrastruktur di desa Limbasai juga kurang untuk menjadi sebuah desa wisata.

Dea Deviyanti dalam laporan penelitian akhir yang berjudul “Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Di Kelurahan Karang Jati Kecamatan Balikpapan Tengah” hasil penelitian menunjukkan bahwa Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan di Kelurahan Karang Jati belumlah optimal karena belum sepenuhnya melibatkan masyarakat setempat di dalam perencanaan tersebut. Realisasi pembangunan itu sendiri dilaksanakan oleh pihak pemerintah setempat tanpa adanya swadaya dari masyarakat terutama dalam bentuk materi (dana),

masyarakat hanya memberikan swadaya dalam bentuk tenaga. Selain itu pemanfaatan pembangunan dapat dilihat dari hasil pembangunan yang ada di kelurahan karang jati ini sudah banyak memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat setempat. Dan masyarakat juga ikut terlibat dalam mengawasi dan menilai hasil pembangunan tersebut. Selain itu untuk faktor yang mendukung masyarakat sebenarnya berada pada kemauan dari masyarakat itu sendiri, Sedangkan untuk mewujudkan partisipasi masyarakat secara aktif di Kelurahan Karang Jati masih dihadapkan oleh berbagai hambatan baik yang bersifat internal maupun eksternal. Kendala internal yang dihadapi yaitu ketergantungan masyarakat yang cukup tinggi terhadap pihak pemerintah, pengetahuan masyarakat yang masih terbatas mengenai peran serta mereka dalam pembangunan dan ketersediaan waktu yang kurang untuk bisa ikut serta dalam kegiatan pembangunan karena adanya faktor kesibukan pekerjaan, sedangkan kendala eksternal yang dihadapi adalah kurangnya sosialisasi dari pihak-pihak terkait mengenai kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan di lingkungan masyarakat.

Posta Arwanto dalam laporan akhir yang berjudul “Partisipasi Masyarakat Dan Transparansi Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Desa Bangunjiwo dan Desa Ngestiharjo Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2016”. Dalam penelitian ini masih banyak ditemukan berbagai permasalahan salah satunya yang paling mencolok adalah belum adanya

aktivitas transparansi keuangan dari pemerintah ke masyarakat. Salah satu contoh adalah belum adanya papan informasi dan baliho terkait dengan pengelolaan keuangan desa. Selain itu permasalahan juga terdapat pada keterlambatan penyusunan pertanggung jawaban realisasi anggaran. Ini terjadi karena adanya ketidak pahaman dari tim pelaksana kegiatan. Hal ini terjadi karena belum adanya system keuangan desa (SISKUEDES) sehingga program yang seharusnya dilaksanakan belum terlaksana.

Shinta Istiana dalam skripsinya yang berjudul “Partisipasi Perempuan dalam Pengelolaan Dana Desa tahun 2016 (Studi Kasus di desa Sendangrejo Kecamatan Minggrie Kabupaten Sleman)”. Di tuliskan bahwa sejak tahun 2011 – 2015 kabupaten Sleman menunjukkan bahwa belum semua kecamatan memiliki kepala desa perempuan . dalam hal ini penulis mendapati masalah bahwa partisipasi perempuan dalam ranah publik masih mengalami kendala. Kendala dari segi kultural maupu dari segi structural.

Rahma Dian Puspitasari dalam skripsi yang berjudul “Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Pembangunan Di Desa Wayang Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo Tahun 2016”. Hasil penelitian menunjukkan permasalahan dalam pembangunan yaitu partisipasi masyarakat Desa Wayang dalam berswadaya masih sangat kurang. Selain itu, sesuai dengan pernyataan dari Pemerintah Desa Wayang yang menjelaskan bahwa mayoritas masyarakat Desa Wayang sebenarnya

mau untuk diajak berpartisipasi dalam hal swadaya/gotongroyong, permasalahannya ialah ada satu Dukuh yang sulit diajak bergotong-royong bersama dan disisi lain dua Dukuh lainnya aktif pada saat diajak bergotong-royong. Hal ini bisa dilihat dari tingkat kehadiran masyarakat pada saat proses pelaksanaan pembangunan, satu Dukuh yang dikatakan kurang aktif tersebut lebih sedikit masyarakatnya yang hadir pada saat pelaksanaan pembangunan dibandingkan dua Dukuh lainnya yang lebih banyak masyarakatnya yang hadir untuk ikut bergotongroyong/swadaya.

F. KERANGKA TEORI

1.Des

a. Pengertian Desa

Secara etimologi kata desa bersal dari bahas sangsekerta, deca yang berarti tanah air, tanah asal atau tanah kelahiran. Dari perspektif geografis, desa atau *village* diartikan sebagai “ *a group of house or shops in a country area, smaller a town*”. Menurut Raharjo (1999:49) desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat yang diakui dalam pemerintahan nasional berada di daerah kabupaten/kota. Desa merupakan gambaran dari masyarakat yang sudah maju arau kompleks, sehingga karakteristik yang terlekat pada dua gejala tersebut menjadi bersifat polair, kontras satu sama lain.

Nurcholis (2011:19) menyatakan bahwa desa dapat diartikan sebagai suatu wilayah yang ditinggali oleh sejumlah orang yang saling mengenal, hidup bergotong-royong memiliki adat istiadat yang relatif sama dan mempunyai cita-cita sendiri dalam mengatur kehidupan kemasyarakatannya. Sebagian besar mata pencahariannya adalah bertani atau nelayan. Pada desa daratan sebagian besar penduduk mencari penghidupan sebagai petani baik sawah maupun kebun, sedangkan pada desa pesisir sebagian besar penduduknya mencari penghidupan sebagai nelayan. Pengertian lainnya, desa adalah satuan pemerintah yang diberi hak otonomi adat sehingga merupakan badan hukum, desa juga merupakan wilayah dengan batas-batas tertentu sebagai kesatuan masyarakat hukum (adat) yang berhak mengatur dan mengurus urusan masyarakat setempat berdasarkan asal-usulnya.

Widjaja (2003:33) menyatakan bahwa desa adalah suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal usul istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai pemerintah desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratis dan pemberdayaan masyarakat. Sedangkan menurut, sundardjo (dalam Wasistiono 2006:9) menyatakan desa yaitu suatu ketentuan masyarakat hukum berdasarkan adat dan hukum adat yang sangat kuat, baik karena keturunan maupun kesamaan kepentingan politik, ekonomi, sosial dan keamanan, memiliki susunan pengurus yang dipilih bersama, memiliki kekayaan dalam jumlah tertentu dan berhak menyelenggarakan rumah

tangganya sendiri.

Sementara itu, pengertian desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Desa pasal 1 ayat (1) desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintah Negara Kesatuan Indonesia.

Adapun hak dan kewajiban desa tertuang dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 67 ayat 1 dan 2 menyebut bahwa desa mempunyai hak dan kewajiban:

a. Desa berhak:

- 1) Mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal-usul, adat istiadat, dan nilai sosial masyarakat desa;
- 2) Menetapkan dan pengelolaan kelembagaan desa; dan
- 3) Mendapatkan sumber pendapatan.

b. Desa berkewajiban:

- 1) Melindungi dan menjaga persatuan, kesatuan serta kerukunan masyarakat desa dalam rangka kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

- 2) Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat desa;
- 3) Mengembangkan kehidupan demokrasi;
- 4) Mengembangkan pemberdayaan masyarakat; dan
- 5) Memberikan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa.

Desa juga mempunyai kewenangan seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 19 menyebutkan bahwa kewenangan adalah:

- 1) Kewenangan berdasarkan hak asal-usul;
- 2) Kewenangan lokal berskala Desa;
- 3) Kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Desa Kabupaten/Kota; dan
- 4) Kewenangan lain yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan peranturan perundang-undangan.

Tujuan pembentukan desa adalah untuk meningkatkan kemampuan penyelenggara pemerintah secara berdaya guna dan berhasil guna meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat sesuai dengan tingkat perkembangan dan kemajuan pembangunan. Dalam menciptakan pembangunan hingga tingkat akar rumput, maka terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk pembentukan desa yakni: *pertama*, faktor penduduk, minimal 2.500 jiwa atau 500 kepala keluarga. *Kedua*,

faktor luas yang terjangkau dalam pelayanan dan pembinaan masyarakat. *Ketiga*, faktor letak yang memiliki jaringan perhubungan atau komunikasi antar dusun. *Keempat*, faktor sarana prasarana, tersedianya sarana perhubungan, pemasaran, sosial, produksi, dan sarana pemerintah desa. *Kelima*, faktor sosial budaya, adanya kerukunan hidup beragama dan kehidupan bermasyarakat dalam hubungan adat dan istiadat. *Keenam*, kehidupan masyarakat. Yaitu tempat untuk keperluan mata pencaharian.

b. Pemerintah Desa

pemerintah desa merupakan bagian dari Pemerintahan Nasional yang penyelenggaraannya ditunjukkan pada pedesaan. Dwipayana (2003) menyebutkan, bahwa pemerintahan desa sangat memiliki peran yang begitu signifikan didalam pengelolaan proses sosial pada masyarakat. Tugas paling penting yang harus diemban oleh pemerintahan desa adalah bagaimana menciptakan kehidupan demokratis, memberikan pelayanan sosial yang baik sehingga membawa masyarakat pada kehidupan yang sejahtera, rasa tentram dan berkeadilan. Selain itu pemerintahan desa dituntut juga untuk melakukan perubahan yang radikal baik dari segi kepemimpinan dan kinerja birokrasi sehingga pemerintah desa benar-benar memberikan pelayanan berkualitas dan bermakna sehingga mengarah kepada *good governance*.

Penyelenggaran pemerintah desa dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun

2014 tentang desa meliputi penyelenggaraan urusan bidang eksekutif, yaitu penyelenggaraan pemerintahan oleh pemerintahan desa melalui kepala desa dan perangkat desa sebagai kepala pemerintahan dan pelaksanaan pemerintah desa. Penyelenggaraan urusan di bidang legislatif, yaitu fungsi pembentukan kebijakan melalui badan permusyawaratan Desa (BPD).

2. Keuangan Desa

Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka untuk penyelenggaraan pemerintahan desa yang dinilai dengan uang, termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa. Keuangan desa merupakan pendapatan asli desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Penyelenggaraan urusan pemerintah desa menjadi kewenangan desa diperoleh dari APBDes, bantuan pemerintah pusat dan bantuan pemerintah daerah. Penyelenggaraan urusan pemerintah daerah yang diselenggarakan oleh pemerintah desa didanai oleh APBD, sedangkan penyelenggaraan urusan pemerintah pusat diselenggarakan oleh pemerintahan desa didanai oleh APBD (Nurcholis, 2011:81).

Sementara itu menurut HAW Widjaja dalam buku otonomi desa, keuangan desa adalah pemerintah desa menekan pada sebuah prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan serta memperhatikan potensi yang sangat jelas dan strategis, sehingga diperlukan adanya sebuah perhatian yang

seimbangan terhadap penyelenggaraan otonomi daerah (Widjaja, 2005:133)

Sedangkan pengelolaan keuangan desa didalam peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, pengelola keuangan desa harus dikelola berdasarkan azas-azas transparansi, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib. Tidak hanya berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri saja, peraturan terkait pedoman pengelolaan keuangan desa juga harus dibuat oleh setiap daerah melalui peraturan bupati untuk mempermudah pengimplementasian Pemendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa yang juga merupakan pengablikasian dari ketentuan Pasal 106 Peraturan Pemerintahan Nomor 43 Tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, sehingga dengan adanya pedoman ini, setiap desa dalam daerah akan lebih mudah memahami pengelolaan keuangan desa yang harus dilaksanakan.

Menurut Madiasmo (2002) ada tiga prinsip utama yang mendasari pengelolaan keuangan desa, yaitu sebagai berikut:

1. Prinsip transparansi atau keterbukaan. Transparansi di sini memberikan arti bahwa anggota masyarakat memiliki hak dan akses yang sama untuk mengetahui proses anggaran karena menyangkut aspirasi dan kepentingan masyarakat, terutama pemenuhan kebutuhan-kebutuhan hidup masyarakat banyak.

2. Prinsip akuntabilitas. Akuntabilitas adalah prinsip pertanggungjawaban publik yang berarti bahwa proses penganggaran mulai dari perencanaan penyusunan dan pelaksanaan harus benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggung jawabkan kepada DPRD dan masyarakat. Masyarakat tidak hanya memiliki hak untuk mengetahui anggaran tersebut tetapi juga berhak untuk menuntut pertanggungjawaban atas rencana ataupun pelaksanaan anggaran tersebut.
3. Prinsip *value for money*. Prinsip ini berarti di tetapkannya tiga pokok dalam proses penganggaran yaitu ekonomis, efisiensi dan efektif. Ekonomi berkaitan dengan pemilihan dan penggunaan sumber daya dalam jumlah dan kualitas tertentu pada harga yang murah. Efisiensi berarti bahwa penggunaan dana masyarakat tersebut dapat menghasilkan output yang maksimal atau mencapai target-target dan tujuan kepentingan publik.

Pengelolaan keuangan desa mengandung beberapa kepengurusan dimana kepengurusan umum atau yang sering disebut pengurus administrasi dan kepengurusan khusus atau juga sering disebut kepengurusan bendaharwan. Didalam pengelolaan keuangan Kepala Desa merupakan pemegang kekuasaan, didalam pengelolaan keuangan desa. Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa juga mengatur bawahannya dan menetapkan kebijakan pelaksanaan APBDes, menetapkan PTPKD, menetapkan petugas yang melakukan

pemungutan penerimaan desa, menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDes, dan melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDes.

Didalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa. Kepala Desa dibantu oleh PTPKD, PTPKD merupakan pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan yang selanjutnya disingkat PTPKD adalah unsur perangkat desa yang membantu Kepala Desa untuk melaksanakan Pengelolaan Keuangan Desa. Tim PTPKD dibentuk berdasarkan unsur perangkat desa yang terdiri dari: (a) Sekretaris Desa; (b) Kepala Seksi/Kepala Bagian; (c) Kepalaq Urusan; dan (d) Bendahara Desa.

Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penata usahaan, pelaporan dan pertanggung jawaban keuangan desa. Penyelenggara kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa selain didanai oleh APBDes. Penyelenggaraan kewenangan lokal berskala desa selain didanai oleh APBDes juga didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Penyelenggaraan kewenangan Desa ditugaskan oleh Pemerintah didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Dana anggaran dan belanja negara dialokasikan pada bagian anggaran kementerian/lembaga dan disalurkan melalui satuan kerja perangkat daerah kabupaten/kota. Penyelenggaraan kewenangan desa yang ditugaskan oleh

pemerintah daerah didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja daerah. Seluruh pendapatan desa diterima dan disalurkan melalui rekening kas desa dan penggunaannya ditetapkan APBDes. Prncairan dana dalam rekening kas desa ditangani oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa. Pengelolaan keuangan meliputi (a) perencanaan; (b) pelaksanaan; (c) penatausahaan; dan (e) pertanggungjawaban.

Berikut penjelasan proses pengelolaan keuangan desa (Doddy, 2015:2-4)

a. Perencanaan

1. Sekretaris Desa menyusun Rencanan Peraturan Desa tentang APBDes berdasarkan RKPDes tahun berkenaan;
2. Sekretaris Desa menyampaikan rancangan peraturan Desa tentang APBDes kepada Kepala Desa;
3. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes disampaikan oleh Kepala Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama;
4. BPD membahas dan memberikan persetujuan terhadap Rancangan Peraturan desa tentang APBDe paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sejak Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes diterima oleh BPD.
5. Rancangan Peraturan desa tentang APBDes disepakati bersama paling lambat bulan Oktober tanhun anggaran sebelumnya.

b.Penganggaran

setelah RKPDes ditetapkan maka dilanjutkan prosese penyusunan APBDes.

Rencana Kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya yang telah ditetapkan dalam RKPDes dijadikan pedoman dalam proses penganggarannya. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa merupakan rancangan anggaran keuangan tahunan pemerintah desa yang ditetapkan untuk menyelenggarakan program dan kegiatan yang menjadi kewenangan desa. Proses penyusunan APBDes dimulai dengan urutannya sebagai berikut:

1. Pelaksanaan kegiatan menyampaikan usulan anggaran kegiatan kepada Sekretaris Desa berdasarkan RKPDes yang telah ditetapkan;
2. Sekretaris Desa menyusun rancangan peraturan desa tentang APBDes (RAPBDes) dan menyampaikan kepada Kepala Desa;
3. Kepala Desa selanjutnya menyampaikan kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk dibahas dan disepakati bersama;
4. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes disepakati bersama paling lambat bulan Oktober tahun berjalan antara Kepala Desa dan BPD;
5. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes yang telah disepakati bersama sebagaimana selanjutnya disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota melalui Camat atau sebutan lain paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi;
6. Bupati/Walikota menetapkan hasil evaluasi Rancangan APBDes paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa

tentang APBdes. Dalam hal ini Bupati/Walikota tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu maka peraturan desa tersebut berlaku dengan sendirinya. Bupati/Walikota menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi Kepala Desa melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi. Apabila hasil evaluasi tidak ditinjaulanjuti oleh Kepala Desa dan tetap menetapkan Rancangan Peraturan Des tentang APBDes menjadi peraturan Peraturan Desa, maka Bupati/Walikota membatalkan Peraturan Desa dengan Keputusan Bupati/Walikota yang sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBDe tahyun anggaran sebelumnya.

c. Pelaksanaan

1. Pendapatan dan Belanja Desa dalam APBDes dijabarkan dalam Dokumen Pelaksanaan APBDes (DPA) Rencana Anggaran Biaya (RAB);
2. Dokumen pelaksanaan APBDes digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggran oleh Kepala Desa selaku pemegang kekuasaan Pengelolaan Desa;
3. Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan Desa dilaksanakan melalui Rekening Kas Desa;
4. Semua penerimaan dan pengeluaran desa garus di dukung oleh bukti yang lengkap dan sah.

d. Penatausahaan

1. Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran dilakukan oleh Bendahara Desa;
2. Bendahara Desa wajib menyelenggarakan penatausahaan penerima terhadap seluruh penerimaan dan penyetoran atas penerimaan;
3. Bendahara Desa wajib menyelenggarakan penatausahaan pengeluaran terhadap seluruh pengeluaran;
4. Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan penggunaan uang yang menjadi tanggungjawab melalui laporan pertanggungjawaban pengeluaran kepada Kepala Desa paling lambat ranggal 10 bulan berikutnya.

e. Pelaporan

1. Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDes kepada Bupati/Walikota berupa laporan semester pertama dan laporan semester akhir tahun;
2. Laporan semester pertama berupa laporan realisasi APBDes yang disampaikan paling lambat pada akhir bulan juli tahun berjalan;
3. Laporan semester akhir tahun disampaikan paling lambat pada akhir Januari tahun Berikutnya.

f. Pertanggungjawaban

1. Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi

- pelaksanaan APBDes kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran;
2. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes terdiri dari pendapatan, belanja dan pembiayaan;
 3. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes ditetapkan dengan Peraturan Desa;
 4. Pelaksanaan Desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi APBDes dilampiri:
 - Format laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes tahun anggaran berkenaan;
 - Format laporan kekayaan Milik Desa per 31 Desember tahun anggaran berkenaan;
 - Format laporan program pemerintahan dan pemerintah daerah yang masuk ke desa.

3. Partisipasi Masyarakat

a. Pengertian Partisipasi

Definisi partisipasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia partisipasi ialah perihal turut berperan serta dalam suatu kegiatan, keikutsertaan dan peran serta. Sedangkan menurut Bintoro Tjokroamidjoyo (dalam Anwar, 2012: 84) menegaskan bahwa partisipasi adalah keterlibatan masyarakat dalam penentuan arah, strategi dan kebijaksanaan pembangunan yang dilakukan oleh

pemerintah. Keterlibatan masyarakat dalam memikul beban dan dalam memetik hasil atau manfaat pembangunan adalah suatu partisipasi nyata.

Sondang P. Siagian (dalam Anwar, 2012: 85) mendefinisikan partisipasi sebagai keikutsertaan masyarakat beserta pemerintah dan seluruh jajaran aparatnya. Sedangkan menurut Slamet (1994: 27-28) partisipasi didefinisikan sebagai keterlibatan dalam membuat keputusan dan melaksanakan keputusan itu, maka bentuk partisipasi ini bisa disebut sebagai partisipasi aktif. Sedangkan, bila mereka dalam pembangunan terbatas pada pelaksanaan tugas – tugas yang dibebankan pada mereka, maka ini adalah partisipasi pasif.

Mubyarto (dalam Ndraha, 1990 mendefinisikannya sebagai kesediaan untuk membantu berhasilnya setiap program sesuai kemampuan setiap orang tanpa berarti mengorbankan kepentingan diri sendiri. Peter du Sautoy mengungkapkan bahwa partisipasi dapat dianggap sebagai tolok ukur dalam menilai apakah proyek yang bersangkutan merupakan proyek pembangunan desa atau bukan. Jika masyarakat desa yang bersangkutan tidak berkesempatan untuk berpartisipasi dalam pembangunan suatu proyek di desanya, proyek tersebut pada hakikatnya bukanlah proyek pembangunan Desa (Ndraha, 1990: 103).

b. Bentuk/Tahapan Partisipasi

Tahapan partisipasi menurut Tjokroamidjojo (dalam Safi'i, 2009: 73) dibagi

menjadi 3 tahapan, yaitu: (a) Partisipasi atau keterlibatan dalam proses penentuan arah, strategi dan kebijaksanaan pembangunan yang dilakukan pemerintah; (b) Keterlibatan dalam memikul beban dan tanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan; (c) Keterlibatan dalam memetik dan manfaat pembangunan secara berkeadilan.

Bentuk partisipasi yang secara nyata oleh masyarakat adalah sebagai berikut (Rohmad, 2016: 142-143):

- 1) Partisipasi uang adalah bentuk partisipasi untuk memperlancar usaha-usaha bagi pencapaian kebutuhan masyarakat yang memerlukan bantuan.
- 2) Partisipasi harta benda adalah partisipasi dalam bentuk menyumbang harta benda, biasanya berupa alat-alat kerja atau perkakas.
- 3) Partisipasi tenaga adalah partisipasi yang diberikan dalam bentuk tenaga untuk pelaksanaan usaha-usaha yang dapat menunjang keberhasilan suatu program.
- 4) Partisipasi keterampilan, yaitu memberikan dorongan melalui keterampilan yang dimilikinya kepada anggota masyarakat lain yang membutuhkannya.
- 5) Partisipasi buah pikiran lebih merupakan partisipasi berupa sumbangan ide, pendapat atau buah pikiran konstruktif, baik untuk menyusun program maupun untuk memperlancar pelaksanaan program dan juga untuk mewujudkannya dengan memberikan pengalaman dan pengetahuan guna

mengembangkan kegiatan yang diikutinya.

Hoofsteede (dalam Anwar, 2012: 88) membagi partisipasi atas tiga tingkatan yaitu :

- 1) Partisipasi inisiatif (*iniciation participation*) adalah partisipasi yang mengundang inisiatif dari pemerintah desa baik formal maupun informal ataupun dari anggota masyarakat mengenai suatu proyek yang nantinya proyek tersebut merupakan bahkan kebutuhan bagi masyarakat.
- 2) Partisipasi legitimasi (*legitimation participation*) adalah partisipasi pada tingkat pembicaraan atau pembuatan keputusan tentang proyek tersebut.
- 3) Partisipasi eksekusi (*execution participation*) adalah partisipasi pada tingkat pelaksanaan.

c. Tipe Partisipasi

Dusseldorp (dalam Slamet, 1994: 10-13) membagi tipe partisipasi menjadi sembilan tipe. Namun, penulis hanya mengambil dua tipe partisipasi menurut Dusseldrop.

1. Penggolongan Partisipasi Berdasarkan pada Derajat Kesukarelaan. Partisipasi berdasarkan kesukarelaan dibagi menjadi dua yaitu partisipasi bebas dan partisipasi terpaksa.

a) Partisipasi bebas terjadi bila seseorang individu melibatkan dirinya

secara sukarela di dalam suatu kegiatan partisipatif tertentu. Dalam partisipasi bebas terdapat dua sub kategori yaitu *partisipasispontane* yang dilakukan berdasarkan keyakinan dirisendiri tanpa ada pengaruh dari pihak manapun, dan *partisipasi terbujuk* yang dilakukan karena adanya keyakinan yang muncul ketika ada penyuluhan atau mendapat pengaruh pihak lain.

- b) Partisipasi terpaksa terjadi karena adanya peraturan atau hukum dan karena keadaan kondisi sosial ekonomi. Partisipasi terpaksa oleh hukum terjadi apabila orang – orang dipaksa melalui peraturan atau hukum, berpartisipasi di dalam kegiatan – kegiatan tertentu tetapi bertentangan dengan keyakinan mereka dan tanpa melalui persetujuan mereka.

2. Penggolongan Partisipasi berdasarkan pada Cara Keterlibatan.

- a) Partisipasi langsung bila diri orang itu menampilkan kegiatan tertentu didalam proses partisipasi.
- b) Partisipasi tidak langsung terjadi bila seseorang mendelegasikan hak partisipasinya kepada yang mewakili

Purnamasari (2008:51-52), menyatakan bahwa partisipasi atau keterlibatan masyarakat dalam pembangunan dapat dilihat dari 2 hal, yaitu 1) Partisipasi dalam

perencanaan dan 2) Partisipasi dalam pelaksanaan. Menurut Ericson (dalam Slamet, 2004:89) bentuk partisipasi masyarakat dalam pembangunan terbagi atas 3 tahap yaitu : 1) Partisipasi dalam perencanaan, 2) Partisipasi dalam pelaksanaan, 3) partisipasi dalam pemanfaatan. Menurut Cohen dan Uphoff dalam Dwiningrum (2011:61) bahwa partisipasi masyarakat dibedakan ke dalam empat jenis, yaitu: 1) Partisipasi dalam pengambilan keputusan, 2) Partisipasi dalam pelaksanaan, 3) partisipasi dalam pemanfaatan, dan 4) Partisipasi dalam evaluasi.

1) Partisipasi dalam perencanaan

Pendekatan partisipatif dalam perencanaan pembangunan menjadikan masyarakat tidak hanya dianggap sebagai objek dari pembangunan semata, tetapi juga sebagai subjek dalam pembangunan. Perencanaan adalah keseluruhan proses pemikiran dan penentuan secara matang hal-hal yang akan dikerjakan di masa yang akan datang dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan (Wrihatnolo dan Nugroho, 2006: 40).

Partisipasi pada tahap ini maksudnya adalah pelibatan seseorang pada tahap penyusunan rencana dan strategi dalam penyusunan kepanitiaan dan anggaran pada suatu kegiatan/ proyek. Masyarakat berpartisipasi dengan memberikan usulan, saran dan kritik melalui pertemuan – pertemuan yang diadakan (Slamet, 2004: 89).

2) Partisipasi dalam pelaksanaan

Partisipasi pada tahap ini maksudnya adalah pelibatan seseorang pada tahap pelaksanaan pekerjaan suatu proyek. Masyarakat di sini dapat memberikan tenaga, uang, ataupun material/barang serta ide – ide sebagai salah satu wujud partisipasinya pada pekerjaan tersebut (Slamet, 2004: 90). Segi positif dari Partisipasi dalam pelaksanaan adalah bahwa bagian terbesar dari program (penilaian kebutuhan dan perencanaan program) telah selesai dikerjakan.

3) Partisipasi dalam pemanfaatan

Partisipasi pada tahap ini terlihat dari keterlibatan seseorang pada tahap pemanfaatan suatu proyek setelah proyek tersebut selesai dikerjakan. Partisipasi masyarakat pada tahap ini berupa tenaga dan uang untuk mengoperasikan dan memelihara proyek yang telah dibangun Dwiningrum (2011:61).

4) Partisipasi dalam evaluasi.

Partisipasi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan program berjalan, apakah sudah sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai atau belum tercapai.

Dilihat dari penjelasan tentang jenis-jenis partisipasi di atas, partisipasi dalam pemanfaatan dapat juga dikategorikan sebagai bagian dari partisipasi pelaksanaan. Untuk itu, penulis menyimpulkan bahwa partisipasi dapat dibagi menjadi tiga, 1)

Partisipasi dalam perencanaan, 2) Partisipasi dalam pelaksanaan dan 3) Partisipasi dalam evaluasi.

d. Masyarakat

Masyarakat merupakan suatu kelompok manusia baik secara nyata-nyata ada maupun fiktif, di mana anggota-anggotanya memiliki kepentingan-kepentingan tertentu. Sedangkan menurut Ralph Linton (dalam Orocomna, 2013), masyarakat adalah setiap kelompok manusia yang hidup dan bekerja sama dalam kurun waktu yang relatif lama dan mampu membuat keteraturan dalam kehidupan bersama dan mereka menganggap sebagai satu kesatuan sosial. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud masyarakat adalah sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama. Koentjaraningrat (dalam Beratha, 1982: 16) membagi klasifikasi dari aneka warna bentuk masyarakat desa di Indonesia ke dalam empat tipe prinsip hubungan yang mengikat, kelompok manusia. Adapun empat tipe prinsip hubungan tersebut adalah:

- 1) Prinsip hubungan kekerabatan;
- 2) Prinsip hubungan tinggal dekat;
- 3) Prinsip tujuan khusus, seperti kebutuhan yang ditentukan oleh faktor-faktor ekologis;

- 4) Prinsip hubungan yang tidak timbul dari dalam masyarakat;

e. Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan menurut Soetrisno (1995: 208) adalah kerjasama antara rakyat dan pemerintah dalam merencanakan, melaksanakan, dan membiayai pembangunan. Keikutsertaan masyarakat dalam pembangunan adalah kesadaran yang tidak bisa muncul dengan sendirinya melainkan harus dibimbing dan diarahkan sampai mereka dapat mencapai kemandiriannya sendiri. Dengan adanya keterlibatan secara mental dan emosional mulai dari keterlibatan perumusan kebijakan, pelaksanaan, tanggung jawab sampai pemafaatan pembangunan akan dapat dirasakan secara merata oleh masyarakat dan tidak hanya diserap oleh pihak – pihak tertentu saja (Safi'i, 2009: 73).

4. Pembangunan Desa

a. Pengertian Pembangunan

Menurut Siagan (dalam Safi'i 2009: 08) pembangunan adalah rangkaian usaha untuk melanjutkan pertumbuhan dan perubahan secara terencana yang ditempuh oleh suatu negara menuju modern dalam rangka pembinaan bangsa. Definisi pembangunan disini mengandung beberapa ide pokok yakni :

1. Pembangunan merupakan suatu proses
2. Pembangunan ditetapkan untuk sesuatu yang dilaksanakan
3. Pembangunan dilakukan secara terencana baik jangka panjang, jangka sedang dan jangka pendek.
4. Rencana pembangunan mengarah pada modernitas yang ingin dicapai .

Coralie Bryant dan Luise White (dalam Ndraha, 1990: 15- 16) mendefinisikan pembangunan sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan manusia untuk mempengaruhi masa depannya. Ada lima implikasi utama definisi tersebut:

1. Pembangunan berarti membangkitkan kemampuan optimal manusia, baik individu maupun kelompok (*capacity*).
2. Pembangunan berarti mendorong tumbuhnya kebersamaan dan pemerataan nilai dan kesejahteraan (*equity*).
3. Pembangunan berarti menaruh kepercayaan kepada masyarakat untuk membangun dirinya sendiri sesuai dengan kemampuan yang ada padanya. Kepercayaan ini dinyatakan dalam bentuk kesempatan yang sama, kebebasan memilih, dan kekuasaan untuk memutuskan (*empowerment*).
4. Pembangunan berarti membangkitkan kemampuan untuk membangun secara mandiri (*sustainability*).

5. Pembangunan berarti mengurangi ketergantungan Negara yang satu dengan Negara yang lain dan menciptakan hubungan saling menguntungkan dan saling menghormati (*interdependence*).

b. Jenis Pembangunan

Dalam konteks pembangunan terdapat dua jenis pembangunan fisik dan pembangunan non fisik.

1. Pembangunan Fisik

Pembangunan fisik adalah pembangunan yang dapat dirasakan oleh masyarakat atau pembangunan yang tampak oleh mata (Kuncoro, 2010 dalam Meidiani, 2013: 520). Pembangunan fisik berupa bangunan, infrastruktur, dan fasilitas umum. Menurut B.S Muljana (1995: 3) menjelaskan bahwa pembangunan dilaksanakan oleh rakyat dan oleh pemerintah. Pembangunan yang dilaksanakan oleh masyarakat pada umumnya langsung menghasilkan barang dan jasa untuk dapat memenuhi permintaan konsumen, baik rumah tangga, perorangan, dan industri. Sedangkan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah umumnya yang bersifat infrastruktur atau prasarana, yaitu pembangunan fisik ataupun lembaga yang mempunyai fungsi esensial sebagai peluang dan pendukung

kegiatan-kegiatan produksi, logistik dan pemasaran barang dan jasa serta kegiatan-kegiatan dalam bidang ekonomi, sosial budaya, politik dan pertahanan keamanan.

Pembangunan fisik tidak dapat dilihat secara tersendiri dan sangat erat kaitannya dengan pembangunan di bidang sosial budaya, ekonomi dan politik. Sesuai dengan apa yang di jelaskan oleh Djoko Sujarto (1985: 12) bahwa perencanaan aspek fisik akan mempunyai kaitan serta merupakan implikasi dan tindak lanjut perencanaan sosial budaya, ekonomi, dan bahkan politik. Contoh beberapa proyek pembangunan fisik yang merupakan perwujudan nyata pembangunan segi-segi non-fisik, yaitu pembangunan sosial, sosial budaya, dan ekonomi:

- 1) Proyek/pembangunan fisik pada pembangunan sosial yaitu bangunan perumahan, bangunan kesehatan, bangunan rekreasi, bangunan pemerintahan, bangunan pertemuan, bangunan olah raga, pertamanan, jaringan utilitas umum.
- 2) Proyek/pembangunan fisik pada pembangunan sosial budaya yaitu bangunan sekolah, bangunan tempat ibadah, bangunan kegiatan seni budaya, bangunan museum dan sejarah.
- 3) Proyek/pembangunan fisik pada pembangunan sosial ekonomi yaitu pasar dan perbelanjaan, bangunan industri, pusat perkantoran dan perdagangan, bangunan pergudangan, pelabuhan laut, pelabuhan udara, terminal dan stasiun kereta api, jalan raya dan jalan kereta api.

2. Pembangunan Non Fisik

Pembangunan non fisik adalah jenis pembangunan yang tercipta oleh dorongan masyarakat setempat dan memiliki jangka waktu yang lama (Wresniworo, 2007 dalam Meidiani, 2013: 521). Dalam pembangunan suatu wilayah bukan hanya melakukan program pembangunan yang bergerak dibidang pembangunan fisik tetapi juga harus bergerak dibidang pembangunan non fisik atau sosial. Oleh karena itu, pembangunan hendaknya harus adanya keseimbangan antara pembangunan fisik ataupun non fisik. Yang menjadi bagian dari pembangunan non fisik atau sosial yaitu: pembangunan manusia, ekonomi, kesehatan, dan pendidikan (Pramana, 2013: 587). Dalam hal ini Pemerintah juga membangun infrastruktur bukan fisik yang disebut infrastruktur kelembagaan, yaitu penetapan kebijakan, baik sifatnya umum, seperti kebijakan moneter, ataupun yang bersifat khusus, seperti kebijakan di bidang perdagangan ataupun di bidang ketenagakerjaan (Muljana, 1995: 3).

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa disebutkan bidang pelaksanaan pembangunan Desa antara lain :

- 1) Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan Desa yaitu tambatan perahu, jalan pemukiman, jalan Desa

antar pemukiman ke wilayah pertanian, pembangkit listrik tenaga mikrohidro, lingkungan pemukiman masyarakat Desa, dan infrastruktur Desa lainnya sesuai kondisi Desa.

- 2) Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan yaitu air bersih berskala Desa, sanitasi lingkungan, pelayanan kesehatan Desa seperti posyandu, dan sarana dan prasarana kesehatan lainnya sesuai kondisi Desa.
- 3) Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan yaitu : taman bacaan masyarakat, pendidikan anak usia dini, balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat, pengembangan dan pembinaan sanggar seni, dan sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan lainnya sesuai kondisi Desa.
- 4) Pengembangan usaha ekonomi produktif serta pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi yaitu pasar Desa, pembentukan dan pembangunan BUM Desa, penguatan permodalan BUM Desa, pembibitan tanaman pangan, penggilingan padi, lumbung desa, pembukaan lahan pertanian, pengelolaan usaha hutan Desa, kolam ikan dan pembenihan ikan, kapal penangkap ikan, *cold storage* (gudang pendingin), tempat pelelangan ikan, tambak garam, kandang ternak, instalasi bio gas, mesin pakan ternak, dan sarana dan

prasarana ekonomi lainnya sesuai kondisi Desa.

- 5) Pelestarian lingkungan hidup yaitu penghijauan, pembuatan terasering, pemeliharaan hutan bakau, perlindungan mata air, pembersihan daerah aliran sungai dan kegiatan lainnya sesuai kondisi Desa.

Sedangkan dalam buku *Pedoman Pelaksanaan Program Peningkatan Infrastruktur Pedesaan (PPIP) 2006* pemilihan jenis infrastruktur di lokasi sasaran dilakukan dengan memperhatikan pertimbangan sebagai berikut:

- 1) Infrastruktur yang mendukung aksesibilitas, berupa jalan dan jembatan perdesaan,
- 2) Infrastruktur yang mendukung produksi pangan, berupa irigasi perdesaan,
- 3) Infrastruktur untuk pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat perdesaan, berupa penyediaan air minum dan sanitasi perdesaan.

Dari penjelasan di atas mengenai pembangunan fisik maupun non fisik, penelitian ini nantinya hanya akan meneliti tentang pelaksanaan pembangunan fisik yaitu di bidang infrastruktur Desa. Yang dimaksud infrastruktur Desa sesuai penjelasan di atas yaitu seperti jalan, talud, saluran irigasi dan lain sebagainya sesuai dengan pembangunan fisik yang ada di Desa Tegalrejo Gedang Sari Kabupaten Gunung Kidul.

G. DEFINISI KONSEPSIONAL

Berdasarkan teori – teori dari para ahli yang telah dijelaskan sebelumnya, maka selanjutnya teori tersebut oleh penulis di buat secara general sebagai berikut :

1. Partisipasi Masyarakat

Teori Partisipasi yang dikemukakan oleh para ahli yang sesuai dengan fokus penelitian ini menurut penulis yaitu konsep partisipasi menurut Sondang P. Siagian (dalam Anwar, 2012: 85) dan Soetrisno (1995: 208). Bentuk partisipasi yang digunakan dalam penelitian ini ialah menurut Rohmad (2016: 142-143) yang terdiri dari uang, harta benda, tenaga, keterampilan, dan buah pikiran/ide, terdapat penggabungan teori dalam partisipasi harta benda yaitu menurut Rohmad (2016: 142-143) dan Huraerah (2008: 102 dalam Laksana, 2013: 610). Sedangkan untuk tipe partisipasi mengikuti pendapat Ericson (dalam Slamet, 2004:89) bahwa partisipasi masyarakat dalam pembangunan terbagi atas 3 tahap yaitu: 1) Partisipasi dalam perencanaan, 2) Partisipasi dalam pelaksanaan, 3) partisipasi dalam pemanfaatan. Menurut Cohen dan Uphoff dalam Dwiningrum (2011:61) bahwa partisipasi masyarakat dibedakan ke dalam empat jenis, yaitu: 1) Partisipasi dalam pengambilan keputusan, 2)

Partisipasi dalam pelaksanaan, 3) partisipasi dalam pemanfaatan, dan 4) Partisipasi dalam evaluasi.

Definisi konseptual dari partisipasi masyarakat yaitu keikutsertaan dan kerjasama antara masyarakat dan pemerintah dalam proses pembangunan, dalam hal ini proses pembangunan yang dimaksud ialah 1) Partisipasi dalam perencanaan, 2) Partisipasi dalam pelaksanaan dan 3) Partisipasi dalam evaluasi. Selanjutnya, bentuk partisipasi yang dapat diberikan yaitu uang, harta benda, tenaga, keterampilan dan buah pikiran/ide.

2. Pembangunan Desa

Teori terkait pembangunan Desa yang dikemukakan oleh para ahli yang sesuai dengan fokus penelitian dari penulis yaitu menurut T.R Batten (1979, dalam Anwar, 2012: 83), B.S Muljana (1995: 3), dan Kuncoro (2010, dalam Meidiani, 2013: 520). Pembangunan Desa pada bangunan Desa merupakan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah dan masyarakat, mulai dari proses diskusi dan menentukan keinginan, merencanakan, dan mengerjakan bersama untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Pembangunan yang dilaksanakan pada umumnya yang bersifat infrastruktur atau prasarana, yaitu bangunan fisik (pembangunan yang dapat langsung dirasakan dan tampak oleh mata) seperti jalan, gedung sekolah, tempat ibadah, saluran irigasi, talud, dan lain sebagainya.

Penulis akan membatasi fokus penelitian yaitu dalam penelitian ini hanya akan meneliti tentang pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Tegalrejo yang bersifat Infrastruktur atau prasarana yaitu bangunan fisik. Infrastruktur yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu seperti jalan, talud, saluran irigasi dan infrastruktur lainnya sesuai dengan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Tegalrejo selama tahun 2017. Alasan mengapa penulis mengambil pembangunan fisik karena hasil dari pembangunan tersebut dapat langsung terlihat nyata dan langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

H. DEFINISI OPERASIONAL

1. Partisipasi Masyarakat

1) Partisipasi dalam perencanaan

Partisipasi pada tahap ini maksudnya adalah pelibatan seseorang pada tahap penyusunan rencana dan strategi dalam penyusunan kepanitiaan dan anggaran pada suatu kegiatan/ proyek. Masyarakat berpartisipasi dengan memberikan usulan, saran dan kritik melalui pertemuan – pertemuan yang diadakan (Slamet, 2004: 89).

2) Partisipasi dalam pelaksanaan

Partisipasi pada tahap ini maksudnya adalah pelibatan seseorang pada tahap pelaksanaan pekerjaan suatu proyek. Masyarakat di sini dapat memberikan tenaga, uang, ataupun material/barang serta ide – ide sebagai salah satu wujud partisipasinya pada pekerjaan tersebut (Slamet, 2004: 90). Segi positif dari Partisipasi dalam pelaksanaan adalah bahwa bagian terbesar dari program (penilaian kebutuhan dan perencanaan program) telah selesai dikerjakan.

3) Partisipasi dalam evaluasi.

Partisipasi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan program berjalan, apakah sudah sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai atau belum tercapai.

2. Pembangunan Desa

2.1 Pembangunan Fisik

Pembangunan fisik adalah pembangunan yang dapat dirasakan oleh masyarakat atau pembangunan yang tampak oleh mata (Kuncoro, 2010 dalam Meidiani, 2013: 520). Pembangunan fisik berupa bangunan, infrastruktur, dan fasilitas umum. Menurut B.S Muljana (1995: 3) menjelaskan bahwa pembangunan dilaksanakan oleh rakyat dan oleh pemerintah. Pembangunan yang dilaksanakan oleh masyarakat pada umumnya langsung menghasilkan barang

dan jasa untuk dapat memenuhi permintaan konsumen, baik rumah tangga, perorangan, dan industri. Sedangkan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah umumnya yang bersifat infrastruktur atau prasarana, yaitu pembangunan fisik ataupun lembaga yang mempunyai fungsi esensial sebagai peluang dan pendukung kegiatan-kegiatan produksi, logistik dan pemasaran barang dan jasa serta kegiatan-kegiatan dalam bidang ekonomi, sosial budaya, politik dan pertahanan keamanan. Pembangunan fisik tidak dapat dilihat secara tersendiri dan sangat erat kaitannya dengan pembangunan di bidang sosial budaya, ekonomi dan politik. Sesuai dengan apa yang di jelaskan oleh Djoko Sujarto (1985: 12) bahwa perencanaan aspek fisik akan mempunyai kaitan serta merupakan implikasi dan tindak lanjut perencanaan sosial budaya, ekonomi, dan bahkan politik. Contoh beberapa proyek pembangunan fisik yang merupakan perwujudan nyata pembangunan segi-segi non-fisik, yaitu pembangunan sosial, sosial budaya, dan ekonomi:

- 1) Proyek/pembangunan fisik pada pembangunan sosial yaitu bangunan perumahan, bangunan kesehatan, bangunan rekreasi, bangunan pemerintahan, bangunan pertemuan, bangunan olah raga, pertamanan, jaringan utilitas umum.
- 2) Proyek/pembangunan fisik pada pembangunan sosial budaya yaitu bangunan sekolah, bangunan tempat ibadah, bangunan kegiatan seni

budaya, bangunan musium dan sejarah.

- 3) Proyek/pembangunan fisik pada pembangunan sosial ekonomi yaitu pasar dan perbelanjaan, bangunan industri, pusat perkantoran dan perdagangan, bangunan pergudangan, pelabuhan laut, pelabuhan udara, terminal dan stasiun kereta api, jalan raya dan jalan kereta api.

2.2 Pembangunan Non Fisik

Pembangunan non fisik adalah jenis pembangunan yang tercipta oleh dorongan masyarakat setempat dan memiliki jangka waktu yang lama (Wresniworo, 2007 dalam Meidiani, 2013: 521). Dalam pembangunan suatu wilayah bukan hanya melakukan program pembangunan yang bergerak dibidang pembangunan fisik tetapi juga harus bergerak dibidang pembangunan non fisik atau sosial. Oleh karena itu, pembangunan hendaknya harus adanya keseimbangan antara pembangunan fisik ataupun non fisik. Yang menjadi bagian dari pembangunan non fisik atau sosial yaitu: pembengunan manusia, ekonomi, kesehatan, dan pendidikan (Pramana, 2013: 587). Dalam hal ini Pemerintah juga membangun infrastruktur bukan fisik yang disebut infrastruktur kelembagaan, yaitu penetapan kebijakan, baik sifatnya umum, seperti kebijakan moneter, ataupun yang bersifat khusus, seperti kebijakan di bidang perdagangan ataupun di bidang ketenagakerjaan

(Muljana, 1995: 3).

I. METODE PENELITIAN

Metode – metode penelitian didefinisikan sebagai alat untuk menjawab pertanyaan – pertanyaan tertentu dan untuk menyelesaikan masalah ilmu atau pun praktis (Enderud, 1984 dalam Mikkelsen, 1999: 313). Sedangkan menurut Usman dan Akbar (2008: 41) metode ialah suatu prosedur atau cara untuk mengetahui sesuatu yang mempunyai langkah – langkah sistematis.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipakai adalah penelitian Deskriptif Kualitatif. Penelitian Deskriptif Kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan atau prosedur lain dalam penelitian yang akan menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan sebagainya yang mendukung proses penelitian.

Mohammad Natsir mengatakan bahwa penelitian deskriptif yang dimaksudkan untuk membuat atau melukiskan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat serta hubungan antara fenomena yang di teliti.

Selanjutnya Winarno Surachmad mengatakan bahwa ciri-ciri yang terdapat dalam penelitian deskriptif yaitu; merumuskan pada pemecahan masalah yang ada pada masa sekarang atau masalah-masalah aktual. kedua data-data yang dikumpulkan pertama-tama dijelaskan dan dianalisis.

pada akhirnya operasional penelitian deskriptif ini berkisar pada pengumpulan data selanjutnya disusun, diolah, ditafsirkan dan kemudian data yang telah diolah tersebut telah diberi makna rasional dengan mematuhi prinsip-prinsip untuk memperoleh kesimpulan yang akurat dan kritis.

2. Lokasi Penelitian

Dalam Penelitian ini peneliti mengambil lokasi di desa Tegalrejo, Gedang Sari Kabupaten Gunung Kidul. alasan pemilihan lokasi penelitian yaitu guna mengetahui tingkat partisipasi masyarakat terhadap pembangunan desa.

3. Unit Analisa Data

Unit analisa data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah Pemerintah Desa Tegalrejo, Ketua Pelaksana Kegiatan Desa dan Masyarakat Desa Tegalrejo

4. Jenis Data

4.1 Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan mengenakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subjek sebagai sumber informasi yang dicari (Azwar, 2014: 91). Dalam penelitian ini data primer yaitu data yang diperoleh langsung pada saat wawancara dengan Pemerintah Desa Tegalrejo (Ketua Pelaksana Kegiatan Desa) dan data yang diperoleh pada saat penyebaran kuesioner kepada masyarakat.

4.2 Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang didapat dari pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subjek penelitiannya. Data sekunder biasanya berbentuk dokumentasi atau data laporan yang telah tersedia (Azwar, 2014: 91). Dalam penelitian ini data sekunder yang di dapatkan yaitu data kependudukan Desa Tegalrejo tahun 2017 dan data/dokumen yang terkait pelaksanaan pembangunan fisik Desa Tegalrejo 2017.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data terdiri atas wawancara (*interview*), dokumentasi (*documentation*) dan observasi (*obsevasion*).

5.1 Wawancara

Wawancara ialah tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung (Usman dan Akbar, 2008: 55). Ada empat jenis wawancara, ialah: tersusun (*structured*), semi-terstruktur (*semi-structured*), *informal*, dan *retrospective* (melihat masa lalu) (Sigit, 1999: 159). Dalam penelitian ini wawancara dilakukan untuk menggali informasi lebih dalam terkait partisipasi masyarakat dalam pembangunan Desa dengan narasumber yaitu Pemerintah Desa Tegalrejo (Ketua Pelaksana Kegiatan Desa), dan Ketua BPD Desa Tegalrejo.

Daftar Narasumber

NO	Jabatan/Sebagai	Nama Narasumber
1	Kepala Desa Tegalrejo	Tugiman
2	Sekretaris Desa Tegalrejo	Sugiyanto
3	Kepala Bagian Pembangnan	Paiman
4	Masyarakat Desa Tegalrejo	Purwanto seman dan suminah

5.2 Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dengan cara dokumentasi ialah pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen – dokumen. Data – data yang dikumpulkan dengan teknik dokumentasi cenderung merupakan data sekunder, sedangkan data – data yang dikumpulkan dengan teknik observasi, wawancara, dan angket cenderung merupakan data primer atau data yang langsung didapat dari pihak pertama (Usman dan Akbar, 2008: 69).

Dokumentasi dalam penelitian ini yaitu mengumpulkan dokumen – dokumen terkait partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan Desa di Desa Tegalrejo, dokumen tersebut diperoleh dari Pemerintah Desa Tegalrejo maupun pihak lain yang mempunyai dokumen terkait proses pembangunan Desa.

6. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini teknik analisis data yang digunakan merujuk kepada pemaparan Salim yaitu analisa data kualitatif sebagai model alir (*flow model*), yang terdiri dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dan verifikasi.

a. Pengumpulan data

Pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mencari data yang dibutuhkan di lapangan oleh peneliti dengan menggunakan metode yang telah ditentukan, serta pengumpulan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian.

b. Reduksi data

Reduksi data yaitu proses pemilihan dan penyederhanaan data-data kasar yang diperoleh di lapangan. Reduksi data dilakukan dengan cara membuat ringkasan data yang diperoleh dari lapangan dan pengumpulan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian.

c. Penyajian data

Penyajian data dilakukan dengan cara menggambarkan keadaan sesuai dengan data yang sudah diringkas dan disajikan dalam laporan yang sistematis dan mudah untuk dipahami.

d. Menarik kesimpulan

Peneliti menarik kesimpulan terhadap data yang telah diperoleh dan yang telah direduksi dalam bentuk laporan dengan cara membandingkan, menghubungkan, dan memilih data yang mengarah kepada permasalahan

serta mampu menjawab permasalahan yang ada sehingga dapat menghasilkan kesimpulan yang valid.